

PROSEDUR PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN


1. Pendaftaran Varietas Lokal

- Individu/kelompok/institusi menemukan varietas lokal yang telah bertahun-tahun ada di suatu tempat melaporkan keberadaan varietas lokal tersebut kepada pemda setempat/Dinas yang membina spesies terkait.
- Pemda setempat mendaftarkan varietas lokal kepusat PVTPP.
- Pusat PVTPP melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran dan lapang.
- Pusat PVTPP mengeluarkan tanda daftar pendaftaran varietas tanaman lokal.

2. Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan

- Individu/kelompok/institusi pemilik varietas hasil pemuliaan ke Pusat PVTPP, apabila :
 - Varietas tidak memenuhi unsur kebaruan
 - Varietas memenuhi unsur kebaruan tetapi tidak diPVTkan
 - Memenuhi unsur kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan namun belum diPVTkan
- Pusat PVTPP melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran.
- Pusat PVTPP mengeluarkan tanda daftar pendaftaran varietas tanaman hasil pemuliaan.

BAGAN ALUR PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN



**Pendaftaran Varietas Tanaman
Tidak dikenakan Biaya**

PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

(LOKAL DAN HASIL PEMULIAAN)

(Permentan No.01 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman)



UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu dari negara mega biodiversity, mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah. Banyak jenis tanaman yang tidak ditemui di negara lain didapati di Indonesia, sebut saja salak, manggis, berjenis-jenis anggrek, tanaman kehutanan, tanaman obat dan ribuan jenis lainnya yang patut kita syukuri. Kekayaan ini harus dikelola dengan baik agar dapat dijadikan sumber daya genetik dalam rangka proses perakitan varietas unggul untuk mendukung ketersediaan pangan, pakan dan sarana penunjang lainnya bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Pelestarian keanekaragaman hayati sebagai sumber daya genetik perlu ditingkatkan baik dalam bentuk perlindungan terhadap habitat SDG dan pengembangan kebun-kebun koleksi maupun dalam bentuk penerapan peraturan perundang-undangan. Salah satu instrumen yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan semua jenis SDG Tanaman yang tersebar di wilayah Indonesia.

Untuk itu Pusat PVTTP sesuai dengan amanat UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diberi mandat untuk menjalankan tugas menangani pendaftaran varietas tanaman (lokal dan hasil pemuliaan).

DEFINISI

Pendaftaran Varietas Tanaman adalah proses mendaftarkan varietas tanaman, baik varietas lokal, varietas hasil pemuliaan, maupun SDG untuk semua spesies tanaman ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP), Kementerian Pertanian

VARIETAS YANG DAPAT DIDAFTARKAN

- SDG Pertanian, baik yang termasuk kategori hampir punah, genting, rawan, jarang, terkikis dan masih banyak ditemui.
- Varietas lokal yang sudah dilepas maupun yang tidak/belum dilepas.
- Varietas hasil pemuliaan yang dilepas maupun yang tidak/belum dilepas.

MANFAAT PENDAFTARAN

- Pelestarian plasma nutfah sebagai bahan utama pemuliaan tanaman guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan.
- Pengumpulan data varietas lokal dan hasil pemuliaan oleh Pemerintah.
- Memperjelas nama varietas
- Memperjelas hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya atau penggunaanya (jelas kepemilikannya)
- Mendapatkan manfaat ekonomi apabila digunakan sebagai varietas turunan esensial (VTE) apabila dimohonkan hak PVT.

PELAKU PENDAFTARAN

Yang Berhak mendaftarkan varietas tanaman adalah :

1. Varietas Lokal

Pendaftaran dilakukan oleh kepala daerah yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat pemilik varietas lokal, sesuai dengan sebaran geografisnya, yaitu :

- **Bupati/Walikota**

Jika varietas lokal tersebut tersebar di kecamatan - kecamatan dalam satu kabupaten/kotamadya

- **Gubernur**

Jika varietas lokal tersebut dikabupaten - kabupaten/kotamadya dalam satu provinsi

- **Pusat PVTTP (Mewakili Negara)**

Jika varietas lokal tersebut tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, pendaftaran dilaksanakan oleh Pusat PVTTP mewakili negara

- **Kepala Daerah** dapat menunjuk suatu lembaga/ instansi atau membentuk tim untuk mendaftarkan varietas lokal dengan memberikan surat kuasa

2. Varietas Hasil Pemuliaan

Pendaftaran dilakukan oleh pemilik varietas. Pemilik varietas adalah institusi atau individu yang merakit varietas tersebut

